



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439325 - 27

Pangkalpinang, 21 Desember 2018

Nomor : / /DLH
Lampiran : -
Hal : Validasi KLHS RPJMD
Kabupaten Belitung
Tahun 2018-2023

Kepada
Yth. Bupati Belitung
di-
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa :

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah :

1. Pasal 19 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16**"*
2. Pasal 25 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) **Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ; gubernur, untuk ... dst**"*
3. Pasal 25 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :
*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik**"*
4. Pasal 25 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa
*"Validasi KLHS dilaksanakan:
a. **secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS;**
atau
b. **pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.**"*

5. Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:
*“Hasil perumusan **skenario pembangunan berkelanjutan** dimuat dalam KLHS RPJMD.”*
6. Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa :
*“Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. laporan induk KLHS RPJMD;
b. ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan
c. tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.”*
7. Penjelasan terkait muatan laporan induk KLHS RPJMD harus memperhatikan pasal 5 sampai dengan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.
8. Penjelasan terhadap muatan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD harus memperhatikan pasal 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, dan pasal 16 PP No. 46 Tahun 2016.

B. Mengingat :

Surat Bupati Belitung Nomor 660 / 643 / DLH / 2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Permohonan Validasi KLHS RPJMD.

C. Dengan ini, disampaikan hasil telaahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017, dengan hasil telaahan sebagai berikut.


1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016, yaitu :
 - a. Rancangan Kebijakan, Rencana dan/atau Program RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
 - b. Rancangan Laporan KLHS beserta Hasil Penjaminan Kualitas; dan
 - c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun KLHS.
2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Isu PB) telah memperhatikan pasal 7 huruf a dan pasal 8 PP No. 46 Tahun 2016, serta Pasal 5, 6 dan 7 Permendagri No. 7 Tahun 2018;

- b. Tahap identifikasi dan penapisan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sudah dilakukan sesuai dengan pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018;
 - c. Tahap kajian materi muatan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup telah memuat kajian sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016;
 - d. Perumusan skenario dan proyeksi pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sebagaimana pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.
3. Penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun KRP dan sudah sinkron antara hasil kajian pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dengan rumusan rekomendasi perbaikan KRP (rumusan skenario dan proyeksi pembangunan berkelanjutan).
- D. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kami sampaikan bahwa penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 telah mengikuti pasal 19-22 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dan **tervalidasi**.
- E. Penyusunan KLHS selanjutnya perlu memperhatikan:
1. Pengkajian pengaruh terhadap lingkungan hidup perlu dilakukan terhadap seluruh lokus pada Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
 2. Perumusan rekomendasi seharusnya lebih spesifik sesuai dengan hasil kajian terhadap kondisi lingkungan hidup.
 3. Hasil kajian lingkungan hidup strategis disertai dengan prakiraan dampak secara kuantitatif dengan hasil perhitungan yang akuntabel.
- F. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :
1. Kajian Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap muatan lingkungan hidup dilengkapi dengan data-data teknis termasuk indikasi lokasinya;
 2. Agar menyampaikan kepada publik tentang KLHS Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
 3. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi untuk memastikan:

- a. Kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - b. Kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan resiko lingkungan hidup.
4. Secara pro aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
 5. Laporan induk KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 belum menggambarkan rencana pengintegrasian ke dalam dokumen rancangan awal RPJMD (perlu dideskripsikan dalam laporan induk).
 6. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menjamin pengintegrasian KLHS dilaksanakan secara **bertanggung jawab**.
- G. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
3. Kepala Bappeda Kabupaten Belitung
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung